



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **DWI SETIYANTO ALIAS DWI BIN AMAT;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pakisaji, RT 5 RW 3 Desa Lawangaji, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dwi Setiyanto als Dwi Bin Amat ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **KUNARDI ALIAS SIU BIN RADUL;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Kludan RT 6 RW 2, Desa Karanganom,  
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kunardi als Siu Bin Radul ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga grounding tanpa kulit dengan panjang kurang lebih 20 cm.
- 36 (tiga puluh enam) selongsong kabel/kulit kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 20 cm.

Dikembalikan kepada pihak PT JEL melalui saksi Bambang Sutejo Bin (Alm) Martoharjono.

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam abu-abu list merah.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat moti kotak.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 3 (tiga) buah isi pisau cutter.
- 2 (dua) buah tas plastik warna hitam.
- 2 (dua) stel seragam satpam.
- 2 (dua) rompi security warna orange hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 2 (dua) buah ID card security atas nama Dwi Setiyanto.
- 2 (dua) buah helm security warna putih bertuliskan PT JEL.
- 1 (satu) pasang sepatu booth warna kuning.
- 2 (dua) buah ID card security atas nama Kunardi.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sewaktu para terdakwa melakukan piket jaga sebagai security hingga pada sekira pukul 17.00 WIB saat jam karyawan pulang kerja, para terdakwa mendekati depan gudang dari PT. JEL kemudian para terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara para terdakwa menarik panjang gulungan drum, setelah itu kabel dipotong menggunakan gergaji besi yang yang telah dibawa para terdakwa sebelumnya menjadi 40 (empat puluh) potong dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) setiap potongnya. Setelah kabel terpotong, para terdakwa membawanya ke sebelah pos satpam PT. JEL dan secara bergantian oleh para terdakwa kemudian mengelupas kulit kabel menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya, kemudian tembaga kabel dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I menjual tembaga kabel tersebut kepada tukang rosok keliling yang diketahui terdakwa I bernama Lek Man (dalam pencarian) dan tembaga kabel tersebut laku sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan tembaga kabel tersebut dibagi dua dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, pada saat para terdakwa piket jaga shift malam dan setelah melakukan patroli bersama hingga pukul 01.00 WIB para terdakwa tidur, hingga pada pukul 03.00 WIB terdakwa II bangun dan membangunkan terdakwa I untuk mengambil kabel lagi dengan mengatakan "sido po rak?" (jadi apa tidak). Para terdakwa setelah itu bangun dan mendekati depan area gudang PT. JEL yang berisi drum gulungan kabel tembaga. Terdakwa I kemudian mengeluarkan gergaji besi yang ada di dalam tas punggungnya, lalu terdakwa II menarik gulungan kabel dengan panjang sekira 7,20 meter, selanjutnya terdakwa I memotong kabel yang ditarik terdakwa II tersebut untuk selanjutnya potongan kabel tersebut dibawa para terdakwa sebelah Pos satpam yang PT. JEL yang berjarak sekira 20 meter. Potongan kabel kemudian oleh para terdakwa dipotong-potong menjadi berukuran kurang lebih 20 cm dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) potongan, yang selanjutnya kulit kabel dikelupas oleh para terdakwa menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya. Kulit kabel dikumpulkan oleh para terdakwa kemudian dimasukkan dalam sebuah plastik dan dibuang di luar pagar PT. JEL, sedangkan tembaga kabel oleh para terdakwa kemudian diikat menggunakan isolasi bening menjadi 4 (empat) ikat dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) potongan tembaga kabel dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa I akan keluar dari kawasan PLTU melintas di main gate atau pintu utama penjagaan PLTU pada sekira pukul 07.37 WIB, tas punggung milik terdakwa I dilakukan pemeriksaan oleh satpam PT. Nawakara yakni saksi Dian Saputro yang setelah dicek ternyata didalamnya berisi potongan kabel tembaga grounding berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dengan ukuran masing-masing kurang lebih 20 cm, yang dibungkus di dalam plastik hitam yang di atasnya ditutupi kain sarung warna coklat yang mana selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama terdakwa II tersebut dan kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa kabel yang telah dipotong oleh para terdakwa menjadi total 76 (tujuh puluh enam) potong kabel tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik PT. JEL (Jurong Engineering Limited) dan para terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan tanpa seizin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. JEL (Jurong Engineering Limited) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sewaktu para terdakwa melakukan piket jaga sebagai security hingga pada sekira pukul 17.00 WIB saat jam karyawan pulang kerja, para terdakwa mendekati depan gudang dari PT. JEL kemudian para terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara para terdakwa menarik panjang gulungan drum, setelah itu kabel dipotong menggunakan gergaji besi yang telah dibawa para terdakwa sebelumnya menjadi 40 (empat puluh) potong dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) setiap potongnya. Setelah kabel terpotong, para terdakwa membawanya ke sebelah pos satpam PT. JEL dan secara bergantian oleh para terdakwa kemudian mengelupas kulit kabel

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya, kemudian tembaga kabel dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kabel tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I menjual tembaga kabel tersebut kepada tukang rosok keliling yang diketahui terdakwa I bernama Lek Man (dalam pencarian) dan tembaga kabel tersebut laku sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan tembaga kabel tersebut dibagi dua dengan para terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, pada saat para terdakwa piket jaga shift malam dan setelah melakukan patroli bersama hingga pukul 01.00 WIB para terdakwa tidur, hingga pada pukul 03.00 WIB terdakwa II bangun dan membangunkan terdakwa I untuk mengambil kabel lagi dengan mengatakan "sido po rak?" (jadi apa tidak). Para terdakwa setelah itu bangun dan mendekati depan area gudang PT. JEL yang berisi drum gulungan kabel tembaga. Terdakwa I kemudian mengeluarkan gergaji besi yang ada di dalam tas punggungnya, lalu terdakwa II menarik gulungan kabel dengan panjang sekira 7,20 meter, selanjutnya terdakwa I memotong kabel yang ditarik terdakwa II tersebut untuk selanjutnya potongan kabel tersebut dibawa para terdakwa sebelah Pos satpam yang PT. JEL yang berjarak sekira 20 meter. Potongan kabel kemudian oleh para terdakwa dipotong-potong menjadi berukuran kurang lebih 20 cm dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) potongan, yang selanjutnya kulit kabel dikelupas oleh para terdakwa menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya. Kulit kabel dikumpulkan oleh para terdakwa kemudian dimasukkan dalam sebuah plastik dan dibuang di luar pagar PT. JEL, sedangkan tembaga kabel oleh para terdakwa kemudian diikat menggunakan isolasi bening menjadi 4 (empat) ikat dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) potongan tembaga kabel dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa I akan keluar dari kawasan PLTU melintas di main gate atau pintu utama penjagaan PLTU pada sekira pukul 07.37 WIB, tas punggung milik terdakwa I dilakukan pemeriksaan oleh satpam PT. Nawakara yakni saksi Dian Saputro yang setelah dicek ternyata didalamnya berisi potongan kabel tembaga grounding berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dengan ukuran masing-masing kurang lebih 20 cm,

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg*



yang dibungkus di dalam plastik hitam yang di atasnya ditutupi kain sarung warna coklat yang mana selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama terdakwa II tersebut dan kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa kabel yang telah dipotong oleh para terdakwa menjadi total 76 (tujuh puluh enam) potong kabel tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik PT. JEL (Jurong Engineering Limited) dan para terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. JEL (Jurong Engineering Limited) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Sutejo Bin (Alm) Martoharjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa. Para terdakwa adalah security dari PT G4S yang ditugaskan menjadi security di PT JEL tempat dimana saksi bekerja.
- Bahwa saksi adalah penanggung jawab dari kabel tembaga grounding milik PT. JEL Karena saksi bekerja di PT. JEL bagian Material Kontrol Koordinator PT. JEL.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pada sekira pukul 09.00 WIB di lokasi Laydown depan warehouse (gudang) milik PT. JEL ikut wilayah PLTU Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, kab. Batang, PT. JEL telah kehilangan barang berupa kabel tembaga grounding milik PT. JEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali mengecek gulungan kabel tembaga di drum tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan semua drum masih lengkap dengan kabel tembaga juga lengkap dengan ditandai tutup kabel masih utuh semua.
- Bahwa posisi kabel tembaga grounding milik PT. JEL tersebut berada di Laydown depan warehouse (gudang) milik PT. JEL di area PLTU masuk wilayah Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, kab. Batang.
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui bahwa ada pencurian kabel tembaga di salah satu gulungan drum milik PT. JEL tersebut dari Sdr. Harmoko dan saksi Kasnyoto pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB yang telah memberitahu saksi bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga di area PT. JEL dengan telah diamankannya para terdakwa yang sewaktu akan pulang dinas malam dilakukan pengecekan di pintu keluar masuk utama (Main Gate) oleh Satpam PT. Nawakara mendapati di dalam Tas Punggung yang dibawa oleh terdakwa I ditemukan potongan kebel tembaga tanpa kulit kabel dan setelah dilakukan intrograsi ternyata benar terdakwa I bersama terdakwa II telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. JEL.
- Bahwa gulungan kabel tersebut hanya bisa diambil dengan cara dipotong menggunakan alat semacam gergaji;
- Bahwa saksi mengetahui cara yang dilakukan oleh para terdakwa menurut pengakuannya dalam melakukan pencurian kabel tersebut yaitu dengan memotong kabel tembaga yang masih berada di gulungan drum sepanjang kurang lebih 7,20 meter dengan menggunakan gergaji besi dan setelah itu potongan kabel panjang tersebut di potong potong menjadi ukuran panjang kurang lebih 20 Cm dan setelah itu kulit kabel dikelupas menggunakan pisau cutter lalu potongan kabel tembaga yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong tersebut dimasukkan para terdakwa kedalam tas punggung miliknya.
- Bahwa benar para terdakwa mengaku melakukan pencurian kabel sebanyak dua kali ditempat yang sama yakni, pertama pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan kedua pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa menjaga kabel tersebut bukannya malah dicuri;
- Bahwa yang memberikan gaji para terdakwa adalah dari pihak PT. G4S selaku perusahaan outsourcing dari para terdakwa.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak izin terlebih dahulu saat memotong dan mengambil kabel tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. JEL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Kasnyoto Bin (Alm) Casmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Nawakara selaku Investigator dan bekerja di PT. Nawakara kurang lebih sudah 5 tahun, dimana tugas saksi adalah melakukan investigasi kepada anggota yang bermasalah.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 07.45 WIB saksi mendapatkan laporan dari Sdr. AJI (Selaku Supervisor PT. Nawakara) yang telah mengamankan 1 Orang yang bernama DWI SETIYANTO (terdakwa I) yang diketahui telah membawa kabel tembaga grounding yang disimpan di dalam tas punggung miliknya tersebut dan oleh saksi kemudian terdakwa I dintrograsi dan mengakui pencurian kabel tembaga tersebut bersama terdakwa Kunardi (terdakwa II), setelah itu terdakwa kami panggil untuk datang dan mereka mengakui telah melakukan pencurian kabel tersebut.

- Bahwa bahwa hasil intrograsi / investigasi awal pencurian kabel tembaga tersebut oleh para terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di laydown depan warehouse milik PT. JEL.

- Bahwa kedua Tedakwa tersebut bekerja di PT G4S yang ditugaskan sebagai Satpam di PT JEL.

- Bahwa benar para terdakwa mengaku melakukan pencurian kabel sebanyak dua kali ditempat yang sama yakni, pertama pada tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan kedua pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB.

- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan pencurian kabel dengan cara memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa I dan setelah itu kabel dipotong potong menjadi 36 potong lalu oleh kedua terdakwa kabel dikelupas kulitnya menggunakan pisau cutter.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Dian Saputro Bin (Alm) Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi selaku Satpam di PT. Nawakara adalah melakukan pengecekan orang dan barang bawaan semua orang yang akan masuk dan keluar di area PLTU Batang dan di Pintu Masuk Utama menjadi tanggung jawab dari PT. Nawakara dan saksi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 melaksanakan piket di Pos Keluar Masuk Utama dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian.

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali adanya pencurian kabel tembaga grounding tersebut pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 07.37 WIB sewaktu saksi bertugas sebagai petugas jaga (Satpam) di Pintu Keluar Masuk Utama (Main Gate) PLTU Batang sedang melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan kepada Satpam PT. JEL yakni terdakwa I, setelah saksi melakukan pemeriksaan dengan membuka isi tas punggung milik terdakwa I tersebut saksi menemukan potongan kabel tembaga yang disimpan di dalam plastik hitam kemudian atasnya ditutup dengan kain sarung berwarna coklat.

- Bahwa awalnya terdakwa I mengatakan bungkus plastik tersebut adalah paket, namun saksi curiga dan minta izin membukanya. Bahwa setelah itu terdakwa I mengaku kabel tersebut dicuri bersama terdakwa II dari PT JEL.

- Bahwa setelah itu saksi melaporkan dan menyerahkan terdakwa bersama barang berupa kabel tembaga yang sudah dipotong potong tersebut kepada Sdr. AJI selaku Supervisor dari PT. Nawakara dan setelah itu saksi melanjutkan kembali pekerjaan saksi di pintu keluar masuk.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku mencuri kabel tersebut dengan cara memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi dan meneghapus kulit kabel menggunakan pisau cutter dan kabel tembaga tersebut dipotong potong menjadi ukuran kurang lebih 20 CM menjadi 36 (tiga puluh enam) potong kabel.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, telah melakukan pencurian kabel di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian kabel yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat jam karyawan pulang kerja, kami mendekati depan gudang dari PT. JEL kemudian kami mengambil kabel tembaga dengan cara menarik panjang gulungan drum, setelah itu kabel dipotong menggunakan gergaji besi yang telah terdakwa bawa sebelumnya menjadi 40 (empat puluh) potong dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) setiap potongnya. Setelah kabel terpotong, kami bawa ke sebelah pos satpam PT. JEL dan secara bergantian kami mengelupas kulit kabel menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya, kemudian tembaga kabel dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pencurian kabel yang pertama tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menjual tembaga kabel tersebut kepada tukang rosok keliling yang diketahui terdakwa bernama Lek Man (dalam pencarian) dan tembaga kabel tersebut laku sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan tembaga kabel tersebut dibagi dua dengan terdakwa II mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pencurian yang kedua kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, pada saat kami piket jaga shift malam dan setelah melakukan patroli bersama hingga pukul 01.00 WIB para terdakwa tidur, hingga pada pukul 03.00 WIB terdakwa dibangunkan terdakwa II untuk



mengambil kabel lagi dengan mengatakan “sido po rak?” (jadi apa tidak). Setelah itu kami bangun dan mendekati depan area gudang PT. JEL yang berisi drum gulungan kabel tembaga. Terdakwa kemudian mengeluarkan gergaji besi yang ada di dalam tas punggungnya, lalu terdakwa II menarik gulungan kabel dengan panjang sekira 7,20 meter, selanjutnya terdakwa I memotong kabel yang ditarik terdakwa II tersebut untuk selanjutnya potongan kabel tersebut kami bawa sebelah Pos satpam yang PT. JEL yang berjarak sekira 20 meter. Potongan kabel kemudian kami potong-potong menjadi berukuran kurang lebih 20 cm dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) potongan, yang selanjutnya kulit kabel dikelupas menggunakan pisau cutter. Kulit kabel kami kumpulkan kemudian dimasukkan dalam sebuah plastik dan dibuang di luar pagar PT. JEL, sedangkan tembaga kabel kemudian diikat menggunakan isolasi bening menjadi 4 (empat) ikat dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) potongan tembaga kabel dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa.

- Bahwa benar kabel hasil pencurian ke dua belum sempat terjual karena ketahuan pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan saat keluar dari kawasan PLTU di main gate. Dan benar saat tas punggung terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh satpam PT. Nawakara didalamnya berisi potongan kabel tembaga grounding berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dengan ukuran masing-masing kurang lebih 20 cm, yang dibungkus di dalam plastik hitam yang diatasnya ditutupi kain sarung warna coklat yang mana selanjutnya terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mencuri kabel tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bekerja sebagai security dari PT G4S yang menjaga area dari PT JEL dan kabel tersebut seharusnya terdakwa jaga.
- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa dari PT G4S setiap bulan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kabel sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup dan membayar hutang dari pinjaman online.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. JEL (Jurong Engineering Limited).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Terdakwa **II Kunardi Als Siu Bin Radul** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, telah melakukan pencurian kabel di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pencurian kabel yang pertama dan kedua tersebut seperti yang diterangkan oleh terdakwa I.
- Bahwa yang menjual kabel hasil dari pencurian pertama adalah terdakwa I, terdakwa benar mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ide pertama kali melakukan pencurian kabel tersebut adalah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II bekerja sebagai security dari PT G4S yang menjaga area dari PT JEL dan kabel tersebut seharusnya terdakwa jaga.
- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa dari PT G4S setiap bulan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kabel sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. JEL (Jurong Engineering Limited).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



- 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga grounding tanpa kulit dengan panjang kurang lebih 20 cm.
- 36 (tiga puluh enam) selongsong kabel/kulit kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 20 cm.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam abu-abu list merah.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah kain sarung warna coklat moti kotak.
- 1 (satu) buah pisau cutter.
- 3 (tiga) buah isi pisau cutter.
- 2 (dua) buah tas plastik warna hitam.
- 2 (dua) stel seragam satpam.
- 2 (dua) rompi security warna orange hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
- 2 (dua) buah ID card security atas nama Dwi Setiyanto.
- 2 (dua) buah helm security warna putih bertuliskan PT JEL.
- 1 (satu) pasang sepatu booth warna kuning.
- 2 (dua) buah ID card security atas nama Kunardi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, telah terjadi pencurian kabel yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama yang dilakukan para terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sewaktu para terdakwa melakukan piket jaga sebagai security hingga pada sekira pukul 17.00 WIB saat jam karyawan pulang kerja, para terdakwa mendekati depan gudang dari PT. JEL kemudian para terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara para terdakwa menarik panjang gulungan drum, setelah itu kabel dipotong menggunakan gergaji besi yang telah dibawa para terdakwa sebelumnya menjadi 40 (empat puluh) potong dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg



panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) setiap potongnya. Setelah kabel terpotong, para terdakwa membawanya ke sebelah pos satpam PT. JEL dan secara bergantian oleh para terdakwa kemudian mengelupas kulit kabel menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya, kemudian tembaga kabel dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I. Setelah berhasil mengambil kabel tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I menjual tembaga kabel tersebut kepada tukang rosok keliling yang diketahui terdakwa I bernama Lek Man (dalam pencarian) dan tembaga kabel tersebut laku sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan tembaga kabel tersebut dibagi dua dengan para terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadian pencurian yang kedua yang dilakukan para terdakwa tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, pada saat para terdakwa piket jaga shift malam dan setelah melakukan patroli bersama hingga pukul 01.00 WIB para terdakwa tidur, hingga pada pukul 03.00 WIB terdakwa II bangun dan membangunkan terdakwa I untuk mengambil kabel lagi dengan mengatakan "sido po rak?" (jadi apa tidak). Para terdakwa setelah itu bangun dan mendekati depan area gudang PT. JEL yang berisi drum gulungan kabel tembaga. Terdakwa I kemudian mengeluarkan gergaji besi yang ada di dalam tas punggungnya, lalu terdakwa II menarik gulungan kabel dengan panjang sekira 7,20 meter, selanjutnya terdakwa I memotong kabel yang ditarik terdakwa II tersebut untuk selanjutnya potongan kabel tersebut dibawa para terdakwa sebelah Pos satpam yang PT. JEL yang berjarak sekira 20 meter. Potongan kabel kemudian oleh para terdakwa dipotong-potong menjadi berukuran kurang lebih 20 cm dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) potongan, yang selanjutnya kulit kabel dikelupas oleh para terdakwa menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya. Kulit kabel dikumpulkan oleh para terdakwa kemudian dimasukkan dalam sebuah plastik dan dibuang di luar pagar PT. JEL, sedangkan tembaga kabel oleh para terdakwa kemudian diikat menggunakan isolasi bening menjadi 4 (empat) ikat dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) potongan tembaga kabel dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I.

- Bahwa tembaga kabel dari hasil perbuatan pencurian yang kedua kali tersebut rencananya akan dijual oleh para terdakwa, namun perbuatan para terdakwa tersebut diketahui, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan



barang bawaan saat keluar dari kawasan PLTU di main gate. Dan benar saat tas punggung terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh satpam PT. Nawakara yakni saksi Dian Saputro didalamnya berisi potongan kabel tembaga grounding berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dengan ukuran masing-masing kurang lebih 20 cm, yang dibungkus di dalam plastik hitam yang diatasnya ditutupi kain sarung warna coklat yang mana selanjutnya terdakwa dilakukan investigasi oleh saksi Kasnyoto, mereka berdua mengaku melakukan pencurian tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa kabel yang telah dipotong oleh para terdakwa menjadi total 76 (tujuh puluh enam) potong kabel tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik PT. JEL (Jurong Engineering Limited) dan para terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. JEL (Jurong Engineering Limited) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

5. Jika diantara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Para Terdakwa adalah ia Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegero Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, telah terjadi pencurian kabel yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan sewaktu para terdakwa melakukan piket jaga sebagai *security* hingga pada sekira pukul



17.00 WIB saat jam karyawan pulang kerja, para terdakwa mendekati depan gudang dari PT. JEL kemudian para terdakwa mengambil kabel tembaga dengan cara para terdakwa menarik panjang gulungan drum, setelah itu kabel dipotong menggunakan gergaji besi yang telah dibawa para terdakwa sebelumnya menjadi 40 (empat puluh) potong dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) setiap potongnya. Setelah kabel terpotong, para terdakwa membawanya ke sebelah pos satpam PT. JEL dan secara bergantian oleh para terdakwa kemudian mengelupas kulit kabel menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya, kemudian tembaga kabel dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa I. Setelah berhasil mengambil kabel tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I menjual tembaga kabel tersebut kepada tukang rosok keliling yang diketahui terdakwa I bernama Lek Man (dalam pencarian) dan tembaga kabel tersebut laku sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil dari penjualan tembaga kabel tersebut dibagi dua dengan para terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kabel tembaga tersebut adalah milik PT. JEL (Jurong Engineering Limited) dan para terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan tanpa seizing dan sepengetahuan dari pihak PT. JEL (Jurong Engineering Limited), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;



Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil kabel tembaga yang telah dipotong oleh para terdakwa menjadi total 76 (tujuh puluh enam) potong kabel tersebut tersebut, sejumlah 40 (empat puluh) potong telah berhasil dijual oleh para terdakwa dan para terdakwa telah memperoleh serta menikmati hasilnya yakni masing masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan 36 (tiga puluh enam) potong kabel sisanya dari pencurian yang ke dua rencananya akan dijual oleh para terdakwa dan hasil penjualan kabel tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi para terdakwa. Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya izin dari si pemilik yang sah yaitu PT. JEL (Jurong Engineering Limited) maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul mengambil kabel tembaga pada saat para terdakwa piket jaga shift malam dan setelah melakukan patroli bersama hingga pukul 01.00 WIB para terdakwa tidur, hingga pada pukul 03.00 WIB terdakwa II bangun dan membangunkan terdakwa I untuk mengambil kabel lagi dengan mengatakan “sido po rak?” (jadi apa tidak). Para terdakwa setelah itu bangun dan mendekati depan area gudang PT. JEL yang berisi drum gulungan kabel tembaga. Terdakwa I kemudian mengeluarkan gergaji besi yang ada di dalam tas punggungnya, lalu terdakwa II menarik gulungan kabel dengan panjang sekira 7,20 meter, selanjutnya terdakwa I memotong kabel yang ditarik terdakwa II tersebut untuk selanjutnya potongan kabel tersebut dibawa para terdakwa sebelah Pos satpam yang PT. JEL yang berjarak sekira 20 meter. Potongan kabel kemudian oleh para terdakwa dipotong-potong menjadi berukuran potongan kecil, yang selanjutnya kulit kabel dikelupas oleh para terdakwa menggunakan pisau cutter yang telah dibawa sebelumnya. Kulit kabel dikumpulkan oleh para terdakwa kemudian dimasukkan dalam sebuah plastik dan dibuang di luar pagar PT. JEL, sedangkan tembaga kabel oleh para terdakwa kemudian diikat menggunakan isolasi bening menjadi ikatan kemudian potongan tembaga kabel dan dimasukkan ke dalam tas

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg*



pungggung milik terdakwa I dan setelah itu Para terdakwa menjualnya dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “memotong” merupakan kata kerja dari pemotongan yang bermakna suatu proses pemisahan benda padat menjadi dua bagian atau lebih dengan menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan Para Terdakwa para terdakwa dalam mengambil barang berupa kabel grounding tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel menjadi total 76 (tujuh puluh enam) potong kabel menjadi ukuran 20 cm menggunakan gergaji besi kemudian kulit kabel dikupas untuk diambil tembaganya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memotong telah terpenuhi;

**Ad. 5. Jika diantara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya ”beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam putusan HR 11 Juni 1894, 19 Okt.1931, N.J 1932, W.1290, berpendapat untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau (voorgezette handeling) itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil kabel grounding tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel menjadi total 76 (tujuh puluh enam) potong kabel menjadi ukuran 20 cm menggunakan gergaji besi tersebut diatas dilakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan kedua pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, di Laydown 1 depan warehouse (gudang) PT. JEL (Jurong Engineering Limited) masuk area PLTU Batang yang terletak di Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil kabel tembaga milik PT. JEL (Jurong Engineering Limited) merupakan perbuatan-perbuatan sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan berlanjut seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Para Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga grounding tanpa kulit dengan panjang kurang lebih 20 cm, 36 (tiga puluh enam) selongsong kabel/kulit kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 20 cm adalah milik PT. JEL (Jurong Engineering Limited) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan PT. JEL (Jurong Engineering Limited);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam abu-abu list merah, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kain sarung warna coklat moti kotak, 1 (satu) buah pisau cutter, 3 (tiga) buah isi pisau cutter, 2 (dua) buah tas plastik warna hitam, 2 (dua) stel seragam satpam, 2 (dua) rompi security warna orange hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 2 (dua) buah ID card security atas nama Dwi Setiyanto, 2 (dua) buah helm security warna putih bertuliskan PT JEL, 1 (satu) pasang sepatu booth warna kuning, 2 (dua) buah ID card security atas nama Kunardi adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah tenaga keamanan yang seharusnya menjaga keamanan perusahaan.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Dwi Setiyanto Als Dwi Bin Amat dan terdakwa II Kunardi Als Siu Bin Radul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) potong kabel tembaga grounding tanpa kulit dengan panjang kurang lebih 20 cm.
  - 36 (tiga puluh enam) selongsong kabel/kulit kabel tembaga dengan panjang kurang lebih 20 cm.Dikembalikan kepada pihak PT JEL (Jurong Engineering Limited).
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam abu-abu list merah.
  - 1 (satu) buah gergaji besi.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna coklat moti kotak.
  - 1 (satu) buah pisau cutter.
  - 3 (tiga) buah isi pisau cutter.
  - 2 (dua) buah tas plastik warna hitam.
  - 2 (dua) stel seragam satpam.
  - 2 (dua) rompi security warna orange hitam.
  - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam.
  - 2 (dua) buah ID card security atas nama Dwi Setiyanto.
  - 2 (dua) buah helm security warna putih bertuliskan PT JEL.
  - 1 (satu) pasang sepatu booth warna kuning.
  - 2 (dua) buah ID card security atas nama Kunardi.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Desember 2021** oleh kami, **Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn**, **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H**

**Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subagyo, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)